

IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PN DENPASAR

Ni Nyoman Mitha Sakarani, Bagus Gede Ari Rama

Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional
mithasakarani12@gmail.com, arirama@undiknas.ac.id

Abstract

Courts in Indonesia are currently faced with the problem of how to implement a simple, fast, and low-cost dispute resolution system as desired by Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power is well realized. Implementation of mediation to realize the principle of simple, fast, and low-cost administration of justice. Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court has regulated the provisions of mediation in Court. The implementation of mediation in court is influenced by several factors such as seriousness, sincerity, and good faith of the parties and that civil case resolution is much better if it can be resolved through mediation rather than through litigation. To increase the success of mediation, the goodwill of the parties and the expertise of the mediator are important. The purpose of this community service is to convey information about mediation as a settlement of civil cases to the community. The method used is to socialize to the community so that mediation can be felt and trusted as a very important process that can resolve disputes between the parties.

Keywords: Implementation, Mediation, Dispute Resolution .

Abstrak

Pengadilan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan permasalahan mengenai bagaimana menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terwujud dengan baik. Pengimplementasian mediasi untuk mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengatur mengenai ketentuan mediasi di Pengadilan. Implementasi mediasi di pengadilan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keseriusan, kesungguhan, dan ititkad baik para pihak dan bahwa penyelesaian perkara perdata jauh lebih baik apabila dapat diselesaikan melalui jalur mediasi daripada melalui jalur litigasi. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, ititkad baik para pihak dan keahlian mediator menjadi penting. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang mediasi sebagai penyelesaian perkara perdata kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mediasi dapat dirasa dan dipercaya sebagai suatu proses yang sangat penting yang dapat menyelesaikan sengketa di antara para pihak.

Kata kunci: Implementasi, Mediasi, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Pengadilan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan permasalahan mengenai bagaimana menerapkan sistem penyelesaian

sengketa yng sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diwujudkan dengan baik. Ini memang

merupakan suatu dilemma karena disatu sisi kuantitas sengketa dan kualitas sengketa yang terjadi di dalam masyarakat semakin meningkat, sedangkan pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara mempunyai kemampuan yang terbatas (Adi Nugroho, 2019).

Pengimplementasian mediasi untuk mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Munculnya mediasi dilatarbelakangi oleh pengadilan yang dipandang belum sepenuhnya menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Lembaga peradilan dikritik karena beberapa faktor berikut: penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang memakan waktu yang lama (*waste of time*), biaya perkara mahal, secara teknis proses pemeriksaan perkara bersifat formal (*formalistic*), peradilan kurang responsive (*unresponsive*), perkara yang masuk ke pengadilan *overload*, dan putusan pengadilan yang seringkali tidak menyelesaikan masalah.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi berperan penting dalam mengakhiri persengketaan antarpihak yang berkepentingan, segala proses dalam menyelesaikan persengketaan akan jauh lebih hemat dan efisien apabila dapat diselesaikan melalui mediasi. Selain itu, mediasi juga menghasilkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Mediasi di pengadilan dikembangkan oleh lembaga dami bahwa dalam Pasal 130 HIR / 154 RBg menyatakan "*Jika pada hari sidang yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan mencoba mendamaikan mereka*".

Prosedur mediasi di pengadilan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 namun karena pelaksanaannya belum optimal sehingga belum dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan maka Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk menyempurnakan pengaturan prosedur mediasi di pengadilan yang sebelumnya. Dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan mediasi ke dalam pengadilan dapat memberikan kepastian dan kelancaran bagi para pihak dalam menyelesaikan perkara perdata. Dengan demikian, proses mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan (Praktyasa et al., 2016).

Oleh sebab itu, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang mediasi sebagai penyelesaian perkara perdata kepada masyarakat yang dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga mediasi dapat dirasa dan dipercaya sebagai suatu proses yang sangat penting yang dapat menyelesaikan persengketaan di antara para pihak.

METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional dilakukan pada tanggal 12 Juni 2023 s/d 14 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Denpasar dengan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai mediasi sebagai penyelesaian sengketa perdata kepada masyarakat sehingga mediasi dapat dirasa dan dipercaya sebagai suatu proses yang

sangat penting yang dapat menyelesaikan persengketaan di antara para pihak.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi di PN Denpasar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum diadakannya sosialisasi terlebih dahulu dilakukan diskusi dengan salah satu hakim mediator di PN Denpasar agar tahu mengenai hal-hal apa saja yang memengaruhi pelaksanaan mediasi di PN Denpasar. Berdasarkan diskusi tersebut, terdapat beberapa faktro yang mempengaruhi pengimplementasian mediasi di pengadilan seperti: keseriusan, kesungguhan, dan itikad baik para pihak dan bahwa penyelesaian perkara perdata sebenarnya jauh lebih baik apabila dapat diselesaikan melalui jalur mediasi daripada melalui jalur litigasi serta keahlian mediator.

Pada kegiatan sosialisasi ini terdapat beberapa pokok pembahasan mengenai mediasi sebagai penyelesaian perkara perdata. Pada pembahasan pertama mengenai mediasi secara umum. Teori Penyelesaian Sengketa yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin terdapat 5 (lima) penyelesaian sengketa, yaitu: *Contending* (bertanding), *Yielding* (mengalah), *Problem solving* (pemecahan masalah), *With drawing*

(menarik diri), dan *In action* (diam) (Pruitt, 2004). Apabila dikaitkan dengan teori tersebut, *contending* (bertanding) dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi. Kemudian, *problem solving* (pemecahan masalah) dapat diartikan dengan menemukan alternatif penyelesaian sengketa yng dapat menguntungkan pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Mediasi secara umum digambarkan sebagai suatu penyelesaian sengketa antara dua pihak yang didasarkan atas kesepakatan bersama yang dibantu oleh mediator yang netral, yang tidak membuat putusan atau memaksakan kesepakatan perdamaian tetapi membantu kedua belah pihak untuk saling berbicara, bertukar pendapat secara terbuka dan jujur sehingga mencapai mufakat.

Menurut prosedur mediasi di pengadilan, para pihak yang berperkara perdata wajib melaksanakan mediasi terlebih dahulu, mediasi ini dilaksanakan pada hari pertama persidangan. Lembaga perdamaian yang dikembangkan dan diberdayakan menghasilkan mediasi di pengadilan sebagaimana diatur oleh Pasal 130 HIR/154 RBg bahwa hakim harus benar-benar mengusahakan tercapainya perdamaian di antara pihak-pihak yang berperkara (Adi Nugroho, 2019).

Pengintegrasiam mediasi ke dalam produr beracara di pengadilan adalah agar para pihak yang bersengketa dapat mengatasi kendala-kendala yang menghambat mereka dalam mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui berunding dan bermusyawarah untuk damai melalui kesepakatan bersama. Sederhana, yaitu efisien dan

efektif prosesnya, sedangkan biaya ringan adalah biaya yang terjangkau.

Pada pembahasan kedua mengenai kelebihan mediasi yang dikaitkan dengan karakteristik umum kelebihan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Chistoper W. Moor dalam bukunya yang berjudul *The meditation Process: Practical Strategies for Reasolving Conflict* sebagaimana dikutip oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, terdapat beberapa keunggulan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu: mediasi dalam prosesnya bersifat sukarela; prosedur yang cepat, rahasia, dan fleksibel; keputusan *non-judicial*; hemat waktu dan biaya; melindungi dan memelihara hubungan kerja; kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan tinggi; tingkatan yang lebih tinggi untuk melaksanakan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil; kesepakatan yang dihasilkan lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah atau menang; dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu (Adi Nugroho, 2019).



Gambar 2. Sosialisasi Mediasi di PN Denpasar

Pada pembahasan ketiga mengenai keberhasilan pelaksanaan mediasi yang berdasarkan pada itikad baik para pihak dan keahlian mediator

dalam melakukan negosiasi. Berhasilnya mediasi jika para pihak bersangkutan (*principal*) serius, sungguh-sungguh, dan beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri persengketaan di antara mereka melalui jalur damai. Dalam hal penggugat oleh mediator dinyatakan tidak beritikad baik maka hakim pemeriksa perkara tidak dapat menerima gugatan tersebut, sedangkan jika tergugat maka biaya mediasi diserahkan kepadanya (Hidayat, 2016).

Berperan sebagai seseorang yang menengahi para pihak yang bersengketa, mediator memberikan bantuan kepada para pihak agar memahami perspektifnya dan membantu para pihak agar dapat mengidentifikasi hal-hal yang penting menurut mereka. Mediator memudahkan pertukaran informasi, membahas perbedaan kepentingan, persepsi, dan penafsiran terhadap sitausi dan persolan-persoalan, dan mengatur mengungkapkan emosi (Triana, 2019). Terwujudnya peran mediator apabila mediator mempunyai keahlian (*skill*) (Karmuji, 2016). Untuk mendorong lahirnya mediator-mediator profesional, setiap mediator diwajibkan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator.

Dalam proses mediasi mediator tidak boleh membuat putusan atau memaksakan kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian diserahkan kepada para pihak yang bersengketa sepenuhnya. Kesepakatan hasil mediasi yang berbentuk dokumen yang berisi ketentuan penyelesaian sengketa disebut dengan kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian ini kemudian diwujudkan menjadi Akta Perdamaian agar para pihak dapat dihukum untuk menepati kesepakatan bersama. Sebagaimana putusan pengadilan, putusan perdamaian hasil mediasi juga

mempunyai kekuatan eksekutorial.

Untuk merespons perkembangan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dimungkinkan penyelesaian sengketa secara *online*. Penyelesaian sengketa secara *online* memberikan keuntungan bagi para pihak berperkara, terutama dalam sengketa yang mana para pihaknya terbatas jarak dan waktu. Untuk itu, kini terdapat penyelesaian sengketa mediasi secara elektronik. Mediasi secara elektronik sebenarnya telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “*Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan*”, namun PERMA ini tidak mengatur secara rinci dan jelas, maka diterbitkanlah PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Pada dasarnya, tidak ada yang berbeda antara mediasi dipengadilan dengan mediasi secara elektronik, yang berbeda hanya media yang digunakan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi mediasi sebagai penyelesaian perkara di PN Denpasar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: keseriusan, kesungguhan, dan iktikad baik parapihak dan bahwa sebenarnya penyelesaian perkara perdata jauh lebih baik apabila dapat diselesaikan melalui jalur mediasi daripada melalui jalur litigasi serta keahlian mediator. Keberhasilan pelaksanaan mediasi yang berdasarkan pada iktikad baik para pihak dan keahlian mediator dalam melakukan negosiasi. Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi mengenai mediasi

sebagai penyelesaian perkara perdata kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi mengenai mediasi dan mediasi dapat dirasa dan dipercaya sebagai suatu proses yang sangat penting yang dapat menyelesaikan persengketaan antara parapihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Nugroho, S. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Hidayat, M. (2016). *STRATEGI DAN TAKTIK MEDIASI Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Edisi Pertama. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Pruitt, D. G. (2004). *Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Triana, D. N. (2019). *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi*, Edisi Pertama. Yogyakarta: KAIZEN SARANA EDUKASI.

Jurnal

- Karmuji. (2016). Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Ummul Qura*, VII(1), 36–52.
- Praktyasa, A., Asmara, R., & Martana, A. (2016). *Efektivitas Itikad Baik dalam Mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2022 tentang Mediasi di
Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan